

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA – PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN – TATA CARA
2015

PERBUP PEMALANG NO. 16 BD. 2015/ NO. 16

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, berdasarkan ketentuan pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pemerintahan di Desa yang disebabkan karena terjadinya kekosongan jabatan Sekretaris Desa, perlu mengangkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur pula tentang Ruang Lingkup Pengangkatan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Status dan Kedudukan, dan Hak.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 Maret 2015
 - Terdiri atas 5 Halaman.